

PENGAWASAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :Eca Pamela

eca.pamela@student.unri.ac.id

Pembimbing :Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Kuantan Singingi District Government supervises permits that apply to permit holders in carrying out activities carried out for licenses owned. The supervision of the oil palm plantation businnes by thr Agriculture Office of Kuantan Singingi Regency was carried out in the benthic administration of plantation business licenses. The phenomenon that arises in this supervision is still weak supervision by the Agriculture Sevice and there are still many problems encountered in the licensing of oil palm plantation businesses. The purpose of this study is to find out how the supervision by the Agriculture Service on oil palm plantation business permits and what are the inhibiting factors in the supervision of business permits for oil palm plantations. The theoritical concept used in this research is Stoner's concept of supervision which consist of determining standards and methods of perfomance assessment, perfomance appraisal, comparing performance with standars and taking corrective actions. The selection of this informant uses purposive sampling. The result of this study indicate that supervision of the Department of Agriculture has not been optimal, the lack of time standars in conducting direct supervision to the field which is not yet effective, and also the inhibiting factors in conducting supervision are human resource and funds or cost.

Keywords:Supervision, Department of Agriculture

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada dibagian Selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis di sektor perkebunan. Mengingat sebagian besar masyarakatnya bergerak di subsektor ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kabupaten pertanian dan pariwisata adalah memprioritaskan pembangunan berdasarkan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dengan mensinkronkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasiskan kepada sektor pertanian.

Pengawasan dalam perizinan menyangkut pihak pemerintah sebagai pemberi izin dan dunia usaha sebagai pemegang izin. Pengawasan perizinan berlaku bagi pemegang izin dalam melakukan aktivitas yang di tentukan dalam keputusan izin yang di milikinya. Pengawasan terhadap pemegang izin khususnya terkait dengan ketaatan dan pemenuhan persyaratan perizinan

serta pelaksanaan kewajiban yang telah di tentukan dalam melaksanakan kegiatannya, Pengawasan terhadap pemegang izin dapat di lakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Lembaga atau aparat pemberi izin melakukan kunjungan ke lokasi tempat kegiatan pemegang izin untuk melakukan pemeriksaan, apakah kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi izin.
- 2) Pemegang izin diwajibkan memberi laporan berkala atas kegiatan yang di lakukannya serta pemenuhan kewajiban yang di berikan oleh pejabat berwenang atau pemberi izin.

Dinas Pertanian merupakan instansi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Instansi ini memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi no 9 Tahun 2009 pada bab XV pasal 74 Pemberian izin usaha merupakan salah satu langkah untuk menetapkan aturan main dan merupakan proses seleksi bagi para pelaku usaha perkebunan khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan pengawasan yang efektif dari pihak Dinas Pertanian sangat berpengaruh terhadap perusahaan perkebunan yang berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada khususnya pendapatan daerah pada umumnya..

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan yang sudah mendapatkan Izin Usaha

Perkebunan (IUP) maka Dinas Pertanian akan mengevaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan yang wajib di berikan oleh perusahaan perkebunan tersebut secara berkala setiap enam bulan sekali. Pengawasan dan pembinaan dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun atau hasil pengolahan hasil perkebunan yang di ajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan paling kurang 1 tahun sekali. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kuantan Singingi tidak melakukan kegiatan monitoring evaluasi secara terjadwal untuk langsung turun kelapangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tulisan atau lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung adalah sering para bawahannya hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan cara seperti ini tidak efektif, karena hanya berdasarkan laporan-laporan yang diberikan oleh perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali. Meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan perizinan bidang usaha perkebunan sudah di buat sebaik-baiknya, namun dalam pengawasannya tidak sesuai dengan yang di harapkan pasalnya masih banyak pihak perusahaan memberikan laporan per enam bulan tidak sesuai jadwal, bahkan ada

perusahaan yang tidak memberikan laporan kepada Dinas Pertanian.

Didalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah serta perusahaan dengan pemerintah. Sedangkan untuk menanggapi permasalahan perkebunan yang terjadi itu dibutuhkan koordinasi seluruh dinas-dinas atau badan yang ada di pemeritahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Kegiatan yang ada ada di pemeritahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Permasalahan-permasalahan perkebunan yang temui tim pengawasan sepanjang tahun 2018 adalah pelanggaran Hak Guna Usaha yang di lakukan oleh beberapa pelaku usaha perkebunan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fenomena yang terjadi alasan ketertarikan penulis untuk penelitian lebih lanjut pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu:

1. Masih lemahnya pengawasan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap perizinan usaha perkebunan kelapa sawit.
2. Masih ada permasalahan dalam perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang terkait dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan**

Kelapa Sawit Di Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pengawasan oleh Dinas Pertanian terhadap Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Dinas Pertanian dalam melakukan Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan oleh Dinas Pertanian terhadap Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Dinas Pertanian dalam melakukan Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini untuk diberbagai pihak adalah:

1. Manfaat akademisnya adalah penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi, dan rangsangan bagi insan yang ingin melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan perizinan usaha perkebunan

kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. KONSEP TEORI

2.1. Manajemen

Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Pengawasan perlu dilakukan mengingat setiap pekerja memiliki latar belakang budaya kerja yang berbeda-beda: ada yang rajin bekerja, ada yang malas bekerja. Para pekerja rajin tidak akan menjadi persoalan bagi organisasi. Sebaliknya, para pekerja malas pasti akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Para pekerja malah akan memberikan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan organisasi **Robbins dan Colter (2016)**

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pegarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien **Andrew F. Sikula (2017)**.

Manusia (*man*) menjadi salah satu unsur sumber daya, selain *money, materials, machines, methods, dan market*, yang dibutuhkan organisasi guna mencapai tujuan. Manajemen berasal dari perkataan *manage to man*. Kata *manage* berarti “mengatur atau mengelola”, sedangkan kata *man* “manusia”. Kalau kedua kata tersebut digabungkan, manajemen

berarti “mengelola atau mengatur manusia” **Hasibuan (2016)**

Fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan staf (*staffing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan tugas bagi setiap manajer pada berbagai bidang dan tingkatan dalam organisasi **Bangun (2015)**

2.2. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan **Handoko (2015)**. Menurut **Robert J. Mockler** dalam **Sari (2014)** pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Harold Koontz dan **Cyril O’Donnell** dalam **Badrudin (2013)** mengemukakan asas-asas pengawasan, yaitu :

- a. Azas tercapainya tujuan (*Principle of assurance of objective*), artinya pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari

penyimpangan-penyimpangan dari rencana.

- b. Azas efisiensi pengawasan (*Principle of efficiency of control*), artinya pengawasan itu efisiensi, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan.
- c. Azas tanggung jawab pengawasan (*Principle of control responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Azas pengawasan terhadap masa depan (*Principle of future control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- e. Azas pengawasan langsung (*Principle of direct control*), artinya teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
- f. Azas refleksi rencana (*Principle of reflection plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.

- g. Azaz penyesuaian dengan organisasi (*Principle of organization suitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
- h. Azaz pengawasan individual (*Principle of individual of control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.
- i. Azaz standar (*Principle of standar*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
- j. Azaz pengawasan terhadap strategis (*Principle of strategic point control*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
- k. Azaz kekecualian (*the exception principle*), artinya efisien dalam pengawasan menyebutkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.
- Langkah-langkah atau tahap dalam proses pengawasan menurut **Stoner dkk** dalam **Sule dan Saefullah** (2018) terdiri dari:
1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Idealnya, tujuan yang ingin di capai suatu organisasi sebaiknya di tetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan di lakukan lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga di lakukan pada saat perencanaan di lakukan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus di tetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk di nilai pada saat implementasi di lakukan. Kedua, sebaiknya tujuan yang di tetapkan standar yang lebih jelas di nyatakan. Ketiga, bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk juga menentukan metode yang di gunakan dalam mengevaluasi standar yang telah di tetapkan.
 2. Penilaian kinerja

Pada dasarnya penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang di capai dengan tujuan dan standar yang telah di tetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan.
 3. Membandingkan kinerja dengan standar

Secara garis besar, ada tiga kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar yaitu:

 - a. Kinerja > standar: kondisi berada diatas standar, maka perusahaan bekinerja terbaik.

- b. Kinerja = standar: kinerjanya sama dengan standar, maka perusahaan tersebut berkinerja baik.
 - c. Kinerja < standar: kinerja dibawah standar, pada kondisi seperti ini perusahaan berkinerja buruk, karna tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
4. Pengambilan tindakan koreksi

Dari tahap sebelumnya melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar atau di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar tentu perusahaan mendapat masalah. Oleh karena itu organisasi kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja berada di bawah standar, yaitu kinerja di bawah standar, lalu kemudian organisasi melakukan tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sehingga sebuah penelitian dapat dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan

memilih lokasi penelitian tersebut supaya kita dapat mengetahui perizinan dan pelaksanaan pengawasan usaha perkebunan kelapa sawit sesuai permasalahan yang terjadi.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Penyuluhan, Perizinan dan Pengawasan Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi
2. Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Usaha Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi
3. Perusahaan

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Data yang diperoleh langsung dari informan lapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobjektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau

secara tidak langsung yang dapat menunjang objek yang diteliti, yang berupa:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
3. Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan
4. Peraturan Bupati Kuantan Singingi nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi
5. Literatur, Dokumen dan skripsi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan

melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan.

Adapun alat yang pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut :

1. Buku catatan
2. Kamera/Telepon Seluler
3. Recorder Telepon Seluler

c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Ada empat tahapan model analisis menurut Miles dan Huberman antara lain sebagai berikut:

1. *Data collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti adalah kegiatan dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok

tertentu yang terdiri dari tiga sampai enam responden.

2. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah dengan menelaah data yang tersedia diberbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut kegiatan yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses, dan persyaratan yang berasal dari responden tetap dijaga.

3. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang digunakan peneliti adalah dalam bentuk tabel. Seperti tabel angkatan kerja menurut pendidikan, tabel pengangguran terbuka menurut golongan umur, tabel jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan tabel jumlah tenaga kerja mandiri. Selain dalam bentuk tabel peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk peta, yaitu peta Kabupaten Kuantan Singingi.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan pengawasan perizinan pada usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari bentuk pengawasan yang di berikan oleh petugas yang berinteraksi langsung dengan perusahaan melalui standar pengawasan yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketaatan pemegang izin adalah dengan melakukan evaluasi sendiri dari kegiatan usaha perkebunan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaku usaha. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk mengukur sejauh mana peran penanggung jawab atau kegiatan mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dari Dinas Pertanian dalam melakukan pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi sangat penting di lakukan dimana hal ini di karenakan tugas dari dinas tersebut yang salah satunya yaitu melakukan

pengawasan terhadap usaha perkebunan.

Agar lebih jelas mengenai pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi maka peneliti menguraikan secara rinci beberapa indikatornya. Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Menentukan Standar dan Metode Penilaian Kinerja

Dalam melakukan pengawasan harus ada standar sehingga dapat menilai penyimpangan yang ada, dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus di ikuti. Ketentuan atau standar setelah di adakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya dilakukan tindakan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran ketentuan yang ada. Proses penetapan standar dalam penelitian dan juga menentukan kegiatan yang harus di lakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit adalah standar yang merupakan suatu norma atau persyaratan yang biasanya suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknik yang seragam.

Standar dalam melakukan pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi pada usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya meliputi menyusun kebijakan, menentukan standar waktu dalam pengawasan, sosialisai dan adanya pembagian tugas dalam pengawasan.

2. Penilaian Kinerja

Penilaian ini berarti membandingkan suatu pekerjaan

atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Dalam fase ini akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan sangat di butukan penilaian terhadap pekerjaan yang di lakukan guna untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi prosedur yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan demikian melakukan penilaian kinerja yang di lakukan maka dapat di ketahui letak kesalahannya. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama. Penilaian tersebut dapat berupa:

Laporan tertulis, laporan lisan, dan pengawasan langsung. usaha

3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Membandingkan kinerja atau kegiatan dengan standar di maksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan di analisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat di capai atau mengapa standar tercapai tetapi masih di temukan permasalahan perkebunan. Tahap kritis dari pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang di rencanakan atau standar yang telah di tentukan.

Ketentuan yang harus di ikuti dalam pengawasan yaitu mekanisme pengawasan yang di buat oleh Dinas Pertanian di Bidang Penyuluhan, Perizinan dan Pengawasan. Mekanisme Pengawasan adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian

kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis. Standar lain dalam pengawasan perizinan usaha perkebunan yaitu standar waktu, sesuai Peraturan Menteri nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan menjelaskan bahwa pengawasan kinerja perusahaan perkebunan dilakukan paling kurang 6 bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. Pada kenyataannya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian melalui peninjauan langsung kelapangan hanya setahun sekali. Hal ini belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi .

4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadi penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaiki yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana. Tindakan perbaikan dimaksud untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi setelah diawasi Dinas Pertanian. Tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan pemberian surat peringatan dan sanksi yang tegas. Pengambilan tindakan koreksi ini berupa tindakan

pembinaan dan memberikan sanksi.

1.2 Faktor penghambat Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah seluruh potensi kemampuan yang dimiliki oleh manusia serta karakteristik, sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia, tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan perusahaan kelapa sawit terkait erat dengan sumber daya manusia yang ada, baik dari sudut keahlian maupun integritasnya. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, sumber daya juga modal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Peranan sumber daya manusia (SDM) sehingga terlaksananya pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit yang efektif adalah dengan meningkatkan kegiatan pengawasan secara rutin, terjadwal dan yang melakukan pengawasan haruslah orang-orang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mengerti dengan pengawasan mulai dari apa yang diawasi, kegiatan apa yang diawasi dan laporan pelaksanaan dari pengawasan tersebut sehingga ketika melaporkan kegiatan pengawasan kepada Kabid jelas antara

permasalahan dilapangan dengan realita yang ada dilapangan sehingga dapat dicarikan solusinya.

2. Dana atau Biaya

Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan. Pengorbanan sumber daya bertujuan untuk mendapatkan manfaat disaat sekarang atau dimasa yang akan datang bagi Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi. Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengawasan Dinas Pertanian Kabupten Kuantan Singingi mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, membutuhkan biaya untuk membiayai kegiatan operasional pengawasan tersebut, mulai dari pembiayaan tim yang bertugas dilapangan, sarana dan prasarana operasional dilapangan mengingat luasnya jangkauan kawasan yang di awasi.

Pendanaan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dianggarkan di APBD Kabupaten Kuantan Singingi dalam menunjang kegiatan pengawasan, namun dikarenakan anggaran yang kecil menyebabkan Dinas Pertanian hanya dapat melakukan 1 kali pengawasan secara langsung. Hal ini membuat kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian dalam menjalankan pengawasan karena dana merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelancaran proses pengawasan perusahaan kelapa sawit di Dinas

Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan serta analisa peneliti dan semua indikator yang telah di sajikan pada bab sebelumnya, mengenai Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan optimal, pengawasan di lihat belum secara menyeluruh dan menyentuh seluruh perusahaan. Hal ini di buktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap usaha perkebunan tersebut, dan permasalahan perizinan lokasi, juga pemantauan yang tidak di lakukan oleh penanggung jawab usaha perkebunan kelapa sawit tersebut. Masih banyak didapati perusahaan kelapa sawit yang masih melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kelemahan dalam pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan kelapa sawit ini belum adanya standar waktu yang efektif dalam pengawasan langsung kelapangan dan juga belum adanya sosialisasi yang dilakukan dan juga sanksi yang belum tegas terhadap perusahaan kelapa sawit.
2. Sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi dalam

pengawasan yang dilakukan jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengawasan dan juga dalam menunjang kegiatan pengawasan faktor dana juga dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pengawasan yang dilakukan karena apabila dana terkendala maka tidak akan berjalan dengan lancar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Pengawasan Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti memberikan saran mengenai hasil penelitian. Bahwa untuk pelaksanaan program peningkatan kesempatan kerja perlu dilakukan :

1. Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pertanian dalam pengawasan di tingkatkan lagi standar waktu dalam melakukan pengawasan secara langsung kelapangan agar terlaksananya tujuan yang diinginkan dapat tercapai dan dalam melaksanakan pengawasan dapat berjalan dengan efektif sehingga nantinya tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dinas Pertanian juga memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyimpangan sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap penanggung jawab usaha perkebunan.
2. Pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit ini hendaknya disertai dengan sosialisasi terhadap penanggung jawab usaha agar mereka ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar dan juga pemerintah

daerah juga memberikan solusi atau terobosan baru terhadap perusahaan kelapa sawit. Dalam melakukan pengawasan sebaiknya pemerintah daerah memperhatikan segala kekurangan seperti memperhatikan jumlah personil yang memiliki keahlian didalam bidangnya dan anggaran hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan akan terkendala apabila dana nya sedikit sehingga dalam melaksanakan pengawasan langsung akan berkurang tentu saja akan berdampak pada kurang efektifnya pengawasan. Hal ini di karenakan pengawasan langsung dilakukan supaya bisa langsung menilai apakah perusahaan sudah sesuai atau tidak nya standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Batinggi, A., & Ahmad, B. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum*.
- Bevaola Kusumasari, B. (2014). *Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal*. Kusumasari, Bevaola.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Effendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen edisi kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Erni, Sule dan Saefullah (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Hayani, Nurrahmi (2014). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media.
- Handoko T. Hani. (2015). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPF
- Hasibuan, Melayu, SP. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 2*. Jakarta: In Media
- Manullang. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noor, Juliansyah. (2015). *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: prenadamedia Grup.
- Pramukti, A. S., & SH dan Meylani Chahyaningsih, S. H. (2018). *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. Media Pressindo.
- Provinsi, B. P. L. H. D., & Barat, J. (2014). *Buku Panduan Pengawasan Dan Kumpulan Peraturan Pengendalian Pencemaran Lingkungan*.
- Rachman, B. (2016). *Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen, dan Regulasi*.
- Ridhotullah, M. Jauhar. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prestasi Putakaraya
- Saleh, A. R. (2014). *Manajemen perpustakaan*.
- Silalahi, U., & Mifka, S. A. (2015). *Asas-asas manajemen*.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sugiyono, Agustinus. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tyoso, J. S. P. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Deepublish.

Karya Ilmiah

- Amalia, H., & SD, Z. R. (2017). Pengawasan Angkutan Barang di Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-8.
- Arianzah, P., & Rifqi, A. (2016). Pengaruh Pengawasan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap Motivasi dan Kinerja Karyawan pada PT. Sawit Inti Raya Kec. Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 4(1), 535-546.
- Harisandi, M., & Zaili Rusli, S. D. (2017). Pengawasan Lingkungan Hidup di

- Kabupaten Kuantan Singingi (Kasus Pertambangan Emas tanpa Izin (Peti)). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-12.
- Lusiah, S., & Yuliani, F. (2015). Pengawasan Pelestarian Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1-11.
- Mulyani, M., & Ishak, I. (2016). Pengawasan Limbah Industri Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(2), 1-15.
- RUSLI, Z., & ZULKARNAEN, D. (2014). Efektivitas Pengawasan Penyiaran TV KABEL Berlangganan oleh KPID Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(1).
- Sari, J. P., & Rusli, Z. (2014). Pengawasan Syahbandar dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan, dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Tembilahan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 1-
- Dokumen:**
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 9 tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Kabupaten Kuantan Singingi